

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan beserta analisis keduanya dalam sewa menyewa tanah pertanian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa persamaan antara hukum Islam dengan kitab undang-undang hukum perdata dalam mengatur sewa menyewa tanah pertanian sebagai berikut:
 - a. Keumuman diperbolehkannya sewa.
 - b. Kecakapan Hukum dan Kepemilikan.
 - c. Asas kewajiban mengusahakan sendiri tanah pertanian.
 - d. Kejelasan dalam harga sewa dan waktu pembayaran.
 - e. Penyelesaian sengketa.
2. Perbedaan antara hukum Islam dengan kitab undang undang hukum perdata dalam mengatur sewa tanah pertanian, antara lain:
 - a. Mengenai diperbolehkannya sewa tanah pertanian.
 - b. Mengenai penggantian kerugian.
 - c. Akibat hukum sewa tanah pertanian.
 - d. Alternatif penggarapan tanah pertanian.
3. Penggarapan tanah pertanian dapat dilakukan berdasarkan anjuran Nabi Muhammad Saw, tanah pertanian bisa dikerjakan dengan cara : *Musaqah*,

memberikan kepada saudara sesama muslim, menyewakan untuk selain pertanian, dan keadaan darurat.

B. Saran

Dengan hasil penelitian ini, saran yang peneliti berikan bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Untuk masyarakat khususnya para petani, haruslah lebih hati-hati dalam melakukan perjanjian sewa tanahnya, dengan memperhitungkan kembali *kemaslahatan* maupun *kemadharatan* yang akan diterimanya.
2. Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat khususnya para petani yang mengandalkan hidupnya dari hasil pertanian yang dimilikinya, dengan melakukan sosialisasi, memberikan bantuan dan melindungi para petani dari praktik monopoli dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Untuk akademisi khususnya penulis sendiri sebagai penerus bangsa, agar tetap semangat membawa perubahan yang lebih baik kepada negara Indonesia yang *rahmatan lil a'lamin*, dengan memperhatikan nasib kaum marginal agar bisa hidup sejahtera secara merata.